

Implementasi Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di SD Swasta Srikandi Kota Lhokseumawe

Ani Nasution¹, Ferizaldi², Aflia Rizki³, Asrul Fahmi⁴, Lisa Iryani⁵

Administrasi Publik, Universitas Malikussaleh,^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: ani.220210034@mhs.unimal.ac.id

Diterima: 02-08-2026 | Disetujui: 07-08-2026 | Diterbitkan: 09-08-2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of inclusive education policy for children with special needs (CSN) at SD Swasta Srikandi, Lhokseumawe City, the school with the highest number of CSN in the city, while identifying the barriers affecting its implementation. A descriptive qualitative approach was employed, with informants selected through purposive and accidental sampling, comprising the school principal, teachers, an Education Office official, and parents. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model, with validity established through source and method triangulation. Findings, analyzed through Van Meter and Van Horn's policy implementation theory, reveal an uneven pattern across indicators: policy standards and objectives are clearly defined, yet human, financial, and infrastructural resources remain severely limited marked by the absence of Special Assistant Teachers and inadequate accessibility facilities while implementers' disposition remains consistently positive, functioning as a temporary buffer against these resource deficits. These findings confirm that successful policy implementation depends on the simultaneous interaction among indicators rather than clarity of objectives alone, with practical implications underscoring the urgency of providing Special Assistant Teachers, sustained training, and needs-based resource allocation. Further research is recommended to broaden the scope of locations and adopt mixed-methods approaches.

Keywords: inclusive education; policy implementation; children with special needs.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di SD Swasta Srikandi Kota Lhokseumawe, sekolah dengan jumlah ABK terbanyak di kota tersebut, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan ditentukan melalui teknik purposive dan accidental sampling, meliputi kepala sekolah, guru, staf Dinas Pendidikan, dan orang tua siswa. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian, dianalisis melalui teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, menunjukkan pola timpang antarindikator: standar dan sasaran kebijakan telah jelas, namun sumber daya manusia, finansial, dan sarana-prasarana masih sangat terbatas ditandai nihilnya Guru Pembimbing Khusus dan minimnya fasilitas aksesibilitas sementara disposisi pelaksana justru konsisten positif dan berfungsi sebagai penopang sementara atas defisit tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada interaksi simultan antarindikator, bukan kejelasan tujuan semata, dengan implikasi praktis pada urgensi penyediaan GPK, pelatihan berkelanjutan, serta alokasi sarana berbasis kebutuhan. Penelitian lanjutan disarankan memperluas cakupan lokasi dan menggunakan pendekatan mixed-methods.

Katakunci: Pendidikan inklusif; implementasi kebijakan; anak berkebutuhan khusus.

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam penyelenggaraan kebijakan publik karena menentukan tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan tidak hanya berhenti pada proses perumusan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata melalui pelaksanaan yang terencana dan berkesinambungan. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk mewujudkan tujuan kebijakan melalui perubahan yang terukur sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan (Pramono, 2020). Keberhasilan suatu kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas implementasinya di lapangan. Kebijakan publik sendiri dipahami sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan, termasuk keputusan untuk tidak mengambil tindakan tertentu, yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam berbagai sektor, seperti perlindungan sosial, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan masyarakat (Nasution et al., 2023).

Pendidikan inklusif merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Sistem pendidikan ini memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), untuk memperoleh layanan pendidikan dan mengikuti proses pembelajaran bersama dalam satu lingkungan pendidikan tanpa diskriminasi (Permendiknas No. 70 Tahun 2009). Pendidikan inklusif merupakan pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya berlandaskan pada kebijakan formal, tetapi juga menekankan pemberian kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun bahasa yang mereka miliki (Mukti et al., 2023).

Konsep pendidikan inklusif tidak hanya menekankan pemenuhan hak atas pendidikan, tetapi juga mendorong terciptanya sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh peserta didik (Suryadi, 2023). Penyelenggaraan pendidikan inklusif memiliki nilai strategis karena menjadi indikator komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga negara. Berbagai tantangan masih ditemukan dalam implementasi kebijakan tersebut. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2023 menunjukkan bahwa dari sekitar 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, hanya sekitar 30% yang memperoleh akses pendidikan formal. Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan (Farah et al., 2022).

Permasalahan implementasi pendidikan inklusif juga terjadi di berbagai daerah, termasuk Kota Lhokseumawe. Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 254 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe Periode 2024-2028 sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan koordinasi, pendampingan, dan dukungan kelembagaan dalam penyediaan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Pelaksanaan pendidikan inklusif di Kota Lhokseumawe belum berjalan secara merata pada seluruh satuan pendidikan. Perbedaan kesiapan sekolah masih terlihat dari aspek ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. SD Swasta Srikandi merupakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus terbanyak, yaitu 29 siswa pada tahun 2025. Kondisi tersebut menjadikan sekolah ini relevan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji implementasi

pendidikan inklusif secara lebih mendalam.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di SD Swasta Srikandi Kota Lhokseumawe masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian besar guru berlatar belakang pendidikan umum dan belum memiliki kompetensi khusus dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah juga belum memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK) sebagaimana direkomendasikan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (2007) dan PP Nomor 17 Tahun 2010. Keterbatasan tersebut diperkuat oleh belum memadainya sarana dan prasarana pendukung, termasuk fasilitas pembelajaran khusus yang belum tersedia secara optimal. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan pendidikan inklusif dengan implementasinya pada tingkat satuan pendidikan.

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya, dukungan fasilitas, dan kapasitas pelaksana kebijakan. Keterbatasan guru yang memiliki kompetensi pendidikan khusus menyebabkan proses pembelajaran belum sepenuhnya menyesuaikan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Fasilitas pendukung yang belum memadai juga membatasi efektivitas layanan pendidikan inklusif. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh peserta didik.

Kajian mengenai implementasi pendidikan inklusif telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Ferizaldi dan Fazlina (2020) menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antarpelaksana. Setiawan, Aji, dan Aziz (2020) menemukan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan keberagaman karakteristik peserta didik. Hanaa Hanifah dan Mila Evani Efendi (2022) menekankan pentingnya keberadaan Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam mendukung layanan pendidikan inklusif. Ummah Risalul (2023) mengidentifikasi bahwa keterbatasan kompetensi guru, sarana dan prasarana, serta dukungan pemerintah masih menjadi hambatan utama penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dian (2020) juga menemukan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Kota Padang belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, dan rendahnya pemahaman sekolah terhadap konsep pendidikan inklusif.

Berbagai penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif, tetapi sebagian besar masih berfokus pada implementasi kebijakan pada tingkat kabupaten atau kota maupun pada permasalahan pendidikan inklusif secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis implementasi pendidikan inklusif pada tingkat satuan pendidikan dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn masih relatif terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi pendidikan inklusif di SD Swasta Srikandi Kota Lhokseumawe melalui aspek standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, serta disposisi pelaksana, disertai identifikasi hambatan implementasi yang dihadapi sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di SD Swasta Srikandi Kota Lhokseumawe serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang memengaruhi pelaksanaannya. Analisis dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk menjelaskan sejauh mana kebijakan pendidikan inklusif telah diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan serta faktor-faktor yang memengaruhi

keberhasilannya. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris mengenai implementasi pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar dalam perspektif administrasi publik. Temuan penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Selain memberikan kontribusi akademik, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan satuan pendidikan dalam memperkuat implementasi kebijakan pendidikan inklusif melalui pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di SD Swasta Srikandi Kota Lhokseumawe. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara komprehensif berdasarkan kondisi alamiah serta perspektif para pelaksana kebijakan (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan di SD Swasta Srikandi Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, pada Oktober 2025 hingga Januari 2026. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, yaitu kepala sekolah, guru, dan pihak terkait. Teknik *accidental sampling* digunakan untuk memperoleh informasi pendukung dari pihak yang ditemui secara langsung dan relevan dengan fokus penelitian. Penentuan jumlah informan didasarkan pada kebutuhan informasi hingga data yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan (Sugiyono., 2021).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (*human instrument*) yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis data, serta menarik kesimpulan. Instrumen pendukung meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah, wawancara dilakukan kepada informan yang terlibat dalam implementasi kebijakan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen, arsip, foto kegiatan, serta data sekolah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif (Sugiyono, 2023). Fokus penelitian mengacu pada teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, serta disposisi pelaksana, disertai identifikasi hambatan implementasi pendidikan inklusif.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Haryoko et al., 2020). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data kemudian disajikan dalam bentuk narasi sehingga hubungan antartemuan dapat dipahami secara sistematis sebelum dilakukan penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Sugiyono, 2018). Seluruh proses analisis dilakukan secara manual tanpa menggunakan perangkat lunak analisis data karena disesuaikan dengan karakteristik

penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SD Swasta Srikandi Kota Lhokseumawe tercatat sebagai sekolah dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) terbanyak di Kota Lhokseumawe, yaitu 29 siswa yang tersebar dalam lima kategori: kesulitan belajar (15 siswa; 51,7%), autisme (7 siswa), hiperaktif (4 siswa), cerdas istimewa (2 siswa), dan tuna daksa sedang (1 siswa). Dominasi kategori kesulitan belajar menunjukkan bahwa layanan inklusif di sekolah ini lebih banyak berhadapan dengan kebutuhan akademik dibanding kebutuhan fisik atau sensorik, sehingga strategi pembelajaran yang dikembangkan guru cenderung berorientasi pada penyesuaian materi, perlambatan penyampaian, dan pengulangan konsep dasar. Komposisi ini juga mengindikasikan bahwa kebutuhan layanan pendukung yang paling mendesak bukanlah aksesibilitas fisik semata, melainkan pendekatan pedagogis yang adaptif terhadap keragaman kemampuan kognitif siswa.

Seluruh 14 guru di sekolah ini berlatar belakang pendidikan umum meliputi program studi seperti PGSD, PGMI, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa Inggris, Ilmu Komunikasi, dan MIPA tanpa satu pun yang memiliki kualifikasi Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau berstatus Guru Pembimbing Khusus (GPK). Kondisi ini menjadi temuan kunci yang menjelaskan pola penanganan ABK di lapangan: seluruh tanggung jawab pendampingan berada pada guru kelas reguler yang mempelajari cara menangani ABK secara otodidak melalui pengalaman mengajar sehari-hari, bukan melalui jalur pendidikan formal atau sertifikasi khusus. Ketidadaan latar belakang keahlian ini berimplikasi langsung pada variasi kualitas penanganan antar kelas, karena kompetensi yang dimiliki setiap guru sangat bergantung pada inisiatif dan pengalaman pribadi masing-masing.

Analisis terhadap tiga indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn menunjukkan pola yang timpang antar indikator. Standar dan sasaran kebijakan tergolong jelas, merujuk pada Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 254 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Disabilitas, dengan sasaran eksplisit berupa pemerataan akses pendidikan bagi ABK melalui pembelajaran di sekolah reguler bersama peserta didik lainnya. Kejelasan regulasi dan tujuan tersebut, meskipun menjadi modal awal yang penting, belum diikuti oleh indikator teknis yang terukur untuk menilai capaian dan keberhasilan pelaksanaan program secara berkala di tingkat satuan pendidikan, sehingga evaluasi program masih bersifat kualitatif dan sulit dipantau secara sistematis.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendukung. Sumber daya tersebut mencakup pendanaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta berbagai bentuk insentif yang berperan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan (Kasmad, 2018). Sumber daya menunjukkan kesenjangan yang cukup dalam pada ketiga sub-dimensinya. Sumber daya manusia tercermin dari nihilnya GPK dan pelatihan inklusif yang hanya pernah diikuti satu hingga dua guru dari total 14 tenaga pendidik, itu pun tanpa keberlanjutan program tahun berikutnya. Sumber daya finansial sepenuhnya bergantung pada yayasan dan kontribusi wali murid tanpa adanya alokasi anggaran khusus bagi kebutuhan ABK, sehingga pemenuhan kebutuhan pendukung harus bersaing dengan kebutuhan operasional sekolah lainnya. Sarana-prasarana pendukung aksesibilitas seperti jalur ramp, toilet khusus, dan kursi roda tidak tersedia secara memadai; bahkan satu unit kursi roda yang telah diusulkan sejak tahun 2014 baru terealisasi setelah siswa yang membutuhkannya menyelesaikan pendidikannya di sekolah tersebut.

Disposisi pelaksana justru menunjukkan pola yang berlawanan dibandingkan kondisi sumber daya yang terbatas. Seluruh informan guru menyatakan penerimaan terbuka terhadap keberadaan siswa ABK di kelas mereka dan secara konsisten melakukan penyesuaian pembelajaran mencakup perlambatan penyampaian materi, penyederhanaan bahasa instruksi, pengulangan konsep, serta pemberian bimbingan secara individual di sela aktivitas kelas meskipun seluruh penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman pribadi dan bukan hasil dari pembekalan formal yang memadai dari lembaga pelatihan.

Dua kategori hambatan utama teridentifikasi secara konsisten dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan sarana-prasarana ditemukan saling terkait secara struktural, di mana defisit pada satu aspek turut memperburuk kondisi pada aspek lainnya misalnya keterbatasan anggaran yang berdampak langsung pada ketiadaan pelatihan guru maupun fasilitas fisik. Dukungan pemerintah yang belum optimal tercermin dari minimnya pengawasan berkelanjutan serta pendampingan teknis pasca-penetapan kebijakan, sehingga dalam praktiknya sekolah lebih banyak bergerak berdasarkan inisiatif dan kemampuan internal tanpa panduan operasional yang berkesinambungan dari dinas terkait.

Kesenjangan antara kejelasan kebijakan dan kapasitas pelaksanaan di lapangan menegaskan inti proposisi Van Meter dan Van Horn bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan merupakan fungsi tunggal dari kejelasan tujuan, melainkan hasil interaksi simultan antara standar, sumber daya, dan disposisi pelaksana. Disposisi guru yang positif dalam kasus ini tampak berfungsi sebagai penopang sementara atas defisit sumber daya yang ada, sebagaimana tercermin dari pernyataan salah satu guru, Ibu Linda Lestari, yang menyampaikan bahwa ia mengajar "semampu saya" tanpa bekal pelatihan yang memadai untuk menangani karakteristik ABK secara profesional.

Fungsi disposisi sebagai penopang tunggal atas keterbatasan sumber daya justru menyingkap kerentanan struktural dalam keberlangsungan program jangka panjang. Implementasi yang bertumpu pada inisiatif dan komitmen personal guru, alih-alih pada sistem pendukung yang terlembagakan secara formal, berisiko tinggi mengalami inkonsistensi manakala terjadi pergantian personel, penurunan motivasi kerja, atau bertambahnya beban mengajar, sehingga keberlanjutan layanan pendidikan inklusif menjadi rapuh secara institusional dan sulit direplikasi di sekolah lain dengan kondisi berbeda.

Temuan mengenai keterbatasan sumber daya manusia dan sarana-prasarana ini konsisten dengan hasil penelitian Ferizaldi dan Fazlina (2020) yang mendapati sumber daya manusia dan koordinasi kebijakan sebagai kendala utama dalam implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen. Kesejajaran temuan juga tampak jelas dengan hasil penelitian Setiawan, Aji, dan Aziz (2020) yang menemukan bahwa guru sekolah dasar inklusif kerap mengalami kesulitan dalam menyesuaikan proses pembelajaran bagi peserta didik ABK akibat minimnya pembekalan kompetensi khusus yang mereka miliki.

Sentralitas peran Guru Pembimbing Khusus yang ditegaskan oleh Hanaa dan Evani (2022) diperkuat oleh temuan penelitian ini: ketiadaan GPK bukan sekadar kekosongan struktural yang bersifat administratif belaka, melainkan secara nyata memindahkan beban teknis pendampingan kepada guru kelas yang tidak memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai, bahkan hingga membebaskan sebagian tanggung jawab pendampingan kepada orang tua secara mandiri, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Hafasah selaku perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe. Pola serupa turut dikonfirmasi oleh penelitian Ummah Risalul (2023) mengenai keterbatasan tenaga pendidik dan lemahnya dukungan lintas

pihak, sehingga mengindikasikan bahwa persoalan ini bersifat struktural dan berulang di berbagai lokasi, bukan sekadar kasuistik yang hanya terjadi pada satu sekolah semata.

Rentang waktu sekitar sepuluh tahun antara pengajuan kebutuhan kursi roda pada tahun 2014 dan realisasinya yang baru terwujud setelah siswa bersangkutan menyelesaikan pendidikannya, menyingkap pola pengelolaan sumber daya yang bersifat reaktif dan tidak berbasis pada perencanaan kebutuhan (need-based planning) yang sistematis. Perpindahan aset lintas unit dalam satu yayasan yang tidak terkoordinasi dengan baik turut memperlihatkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan semata-mata keterbatasan sumber daya sebagai kondisi yang given, melainkan juga kelemahan tata kelola dalam mendistribusikan sumber daya yang sebenarnya tersediassuatu dimensi yang kerap luput dari perhatian dalam kerangka implementasi kebijakan yang cenderung hanya berfokus pada aspek ketersediaan semata.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan penerapan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam konteks pendidikan inklusif di sekolah swasta berskala kecil, dengan menunjukkan secara empiris bahwa disposisi pelaksana dapat berperan sebagai mekanisme kompensasi sementara atas defisit sumber daya yang dihadapi. Kontribusi praktis dari penelitian ini mengarahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe serta Yayasan Srikandi untuk memprioritaskan penyediaan Guru Pembimbing Khusus dan pelatihan pendidikan inklusif secara berkelanjutan sebagai bentuk intervensi yang paling berdampak, disertai dengan perancangan mekanisme alokasi sarana dan prasarana yang berbasis kebutuhan riil di setiap satuan pendidikan penyelenggara.

Cakupan studi kasus tunggal yang hanya dilakukan pada satu sekolah membatasi kemungkinan generalisasi temuan ke konteks sekolah inklusif lain yang memiliki karakteristik sumber daya, lokasi geografis, maupun kebijakan daerah yang berbeda. Keterwakilan perspektif orang tua yang masih terbatas akibat penggunaan teknik purposive dan accidental sampling turut menjadi kendala metodologis yang perlu diperhatikan dalam pembacaan temuan ini. Penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan lokasi penelitian serta jenjang pendidikan yang dikaji, dan turut mempertimbangkan penggunaan pendekatan kuantitatif atau mixed-methods guna mengukur secara lebih presisi hubungan antara ketersediaan sumber daya dan tingkat efektivitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif di berbagai jenis satuan pendidikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus di SD Swasta Srikandi Kota Lhokseumawe berlangsung timpang antarindikator kebijakan Van Meter dan Van Horn: standar dan sasaran kebijakan telah dirumuskan jelas melalui Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 254 Tahun 2024, namun sumber daya manusia, finansial, dan sarana-prasarana masih sangat terbatasditandai nihilnya Guru Pembimbing Khusus, minimnya pelatihan berkelanjutan, dan absennya fasilitas aksesibilitas dasarsementara disposisi pelaksana justru konsisten positif dan berfungsi sebagai penopang sementara atas defisit sumber daya tersebut, kondisi yang diperparah oleh lemahnya dukungan dan pengawasan pemerintah pascapenetapan kebijakan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada interaksi simultan antara standar, sumber daya, dan disposisi, bukan kejelasan tujuan semata, sekaligus memberi kontribusi ilmiah berupa bukti empiris mengenai dinamika implementasi pada konteks sekolah swasta berskala kecil dengan sumber daya

terbatas suatu konteks yang belum banyak dikaji dalam literatur pendidikan inklusif di Indonesia dengan implikasi praktis pada urgensi penyediaan GPK, pelatihan merata, dan mekanisme alokasi sarana berbasis kebutuhan riil, serta membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang memperluas cakupan lokasi dan jenjang pendidikan, memperkuat keterwakilan perspektif orang tua, dan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed-methods untuk mengukur secara lebih presisi hubungan antara sumber daya dan efektivitas implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian, N. (2020). Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif. In *Universitas Andalas*.
- Farah, A., Agustiyawati, Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Tulalessy, C., Herawati, F., & Maryanti, T. (2022). Panduan Pendidikan Inklusif. In *Kemendikbudristek*.
- Ferizaldi, & Fazlina, F. (2020). Implementasi program pendidikan inklusif di Kabupaten Bireuen. *HUMANIS*, 6(2), 150–160.
- Hanaa, H., & Evani, E. M. (2022). Peran Penting Guru Pembimbing Khusus dalam Pendidikan Inklusi di SDI Al-Muttaqin. *Jurnal Review Pendidikan Dasar*, 8(3), 167–171.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis* (Cetakan Pertama). Badan Penerbit UNM.
- Kasmad, R. (2018). *Implementasi Kebijakan Publik*.
- Mukti, H., Arnyana, I. B. P., & Dantes, N. (2023). Analisis Pendidikan Inklusif: Kendala dan Solusi dalam Implementasinya. *Kaganga*, 6(2), 761–777.
- Nasution, C., Sobri, K. M., Azhar, & Najib, A. (2023). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan. *Perspektif*, 12(4), 1374–1388.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. UNISRI Press.
- Setiawan Aji, S. M. W., & Aziz, A. H. (2020). Tiga tantangan guru masa depan sekolah dasar inklusif. *BRILIANT*, 5(2), 241–251.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2)*. Alfabeta.
- Suryadi, I. (2023). Dampak pendidikan inklusif terhadap partisipasi dan prestasi siswa dengan kebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan West Science*, 1(1), 517–527.
- Ummah, R. (2023). *Tantangan atau Hambatan dalam Menerapkan Pendidikan*.